



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

iaagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

Sumarni binti Wido Jumadi, tempat/tanggal lahir: Sleman/27 Juli 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan **Perwalian dan kuasa bertindak terhadap anak yang masih di bawah umur** yang bernama:

Oka Ade Nugraha bin Sunaryo, tempat/tanggal lahir di Cilegon/10 Oktober 2012, umur 8 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Link. Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg pada tanggal 05 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan tertanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** adalah Istri kandung dari **Almarhum Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono** yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/21/1/1991 tertanggal 28 Januari 1991;
2. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dan **Almarhum Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. **Devyani Nila Aryani**, Perempuan, lahir di Sleman, 22 Desember 1991;
 - 2.2. **Della Egar Pratama**, Laki laki, lahir di Sleman, 23 Desember 1996;
 - 2.3. **Oka Ade Nugraha**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012;
3. Bahwa suami **Pemohon** yang bernama **Almarhum Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-18022020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 18 Februari 2020;
4. Bahwa, anak ketiga **Pemohon** yang bernama: **Oka Ade Nugraha bin Almarhum Sunaryo**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012; masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kepentingan pendaftaran pembagian hak (pemecahan) dan peralihan hak di Kantor Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas sebidang tanah sawah seluas 1.514 M2 Sertifikat hak milik Nomor: 04987/Girikerto atas nama Pawiro Diyono/Musnem yang terletak di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa **Pemohon** sanggup untuk menjadi **Wali**, guna untuk melakukan tindakan-tindakan hukum anak yang masih dibawah umur tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Perwalian Anak di bawah umur tersebut;
8. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara a quo, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Sumarni binti Wido Jumadi**) sebagai wali dari **Oka Ade Nugraha bin Sunaryo**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Sumarni binti Wido Jumadi**) dapat mewakili anak ketiga **Pemohon** yang bernama **Oka Ade Nugraha bin Sunaryo**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012 untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan kepentingan pendaftaran pembagian hak (pemecahan) dan peralihan hak di Kantor Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas sebidang tanah sawah seluas 1.514 M2 Sertifikat hak milik Nomor: 04987/Girikerto atas nama Pawiro Diyono/Musnem yang terletak di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672046707670001 atas nama Sumarni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 23 Juli 2012, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/21/1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 23 Januari 1991, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672041312070260 atas nama kepala keluarga Sunaryo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 01 Februari 2019, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672046212910004 atas nama Devyani Nila Aryani (anak pertama Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 23 Juli 2012, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672042312960005 atas nama Della Egar Pratama (anak kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 25 Juli 2017, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-lu-06112012-0046 atas nama Oka Ade Nugraha (anak ketiga Pemohon) yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 06 November 2012, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 367-KM-18022020-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 18 Februari 2020, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi

1. **Umayah binti Umar**, Tempat/tanggal lahir: Serang/25 Juni 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Gambiran RT.012 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sunaryo;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami sudah sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sunaryo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Devy, Della, dan Oka;
 - Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap bertindak hukum ada satu orang yaitu Oka Ade Nugraha yang masih berusia 8 tahun, sedangkan devy sudah berusia 29 tahun dan Della berusia 25 tahun;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sunaryo telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Pemohon bukanlah seorang yang boros;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila;



- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan anak-anaknya, terlebih lagi anak yang masih dibawah umur yaitu Oka Ade Nugraha;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik bagi anaknya Oka Ade Nugraha;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya adalah untuk mengurus masalah waris atau pecah waris yang diperoleh dari almarhum Sunaryo dari orangtuanya dan administrasi lainnya yang terkait dengan anak tersebut;

2. **Sri Efrita binti S. Bronto**, Tempat/tanggal lahir: Palembang/29 April 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Gambiran RT.012 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sunaryo;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami sudah sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sunaryo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Devy, Della, dan Oka;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap bertindak hukum ada satu orang yaitu Oka Ade Nugraha yang masih berusia 8 tahun, sedangkan devy sudah berusia 29 tahun dan Della berusia 25 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sunaryo telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bukanlah seorang yang boros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila;



- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan anak-anaknya, terlebih lagi anak yang masih dibawah umur yaitu Oka Ade Nugraha;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik bagi anaknya Oka Ade Nugraha;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya adalah untuk mengurus masalah waris atau pecah waris yang diperoleh dari almarhum Sunaryo dari orangtuanya dan administrasi lainnya yang terkait dengan anak tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Link. Gambiran RT.012 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan azas domisili, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian Anak ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu dari Oka Ade Nugraha bin Sunaryo, laki-laki lahir di Cilegon, tanggal 10 Oktober 2012, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Oka Ade Nugraha bin Sunaryo, laki-laki lahir di Cilegon, tanggal 10 Oktober 2012, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur sedangkan ayahnya Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono sudah meninggal dunia dan untuk mengurus segala administrasi berkenaan kewarisan dan administrasi lainnya terkait dengan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 sampai dengan P.7 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, dan berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-176 HIR, kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono;
2. Bahwa Pemohon dan Sunaryo telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Devyani Nila Aryani, Della Egar Pratama, dan Oka Ade Nugraha;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Devyani Nila Aryani, Della Egar Pratama sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Oka Ade Nugraha, masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
5. Bahwa suami Pemohon Sunaryo bin Partodiyono alias Pawiro Diyono telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2019;
6. Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab;
7. Pemohon tidak termasuk orang yang boros;
8. Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan asusila;
9. Pemohon cakap untuk bertindak hukum;
10. Pemohon adalah ibu yang baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdata jika salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo telah terbukti kebenarannya terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Sumarni binti Wido Jumadi**) sebagai wali dari **Oka Ade Nugraha bin Sunaryo**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan bahwa Pemohon adalah ibu yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama **Oka Ade Nugraha bin Sunaryo**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012 baik di dalam maupun di luar Pengadilan, baik untuk mengurus segala administrasi peralihan hak terkait dengan kewarisan ataupun administrasi hukum lainnya yang terkait dengan kepentingan dan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat 4 HIR, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sumarni binti Wido Jumadi**) sebagai wali dari :
 - 2.1. **Oka Ade Nugraha**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Oktober 2012;
3. Menetapkan Pemohon (**Sumarni binti Wido Jumadi**) berhak mewakili anak sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, baik untuk mengurus segala administrasi peralihan hak terkait dengan kewarisan ataupun administrasi hukum lainnya yang terkait dengan kepentingan hukum dan hak anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Juleha, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Ridho Afriandedy, SHI., Lc., MH

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	12.000,00

J u m l a h Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Cilegon, 15 Januari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12